

## **PERILAKU APOTEKER TERHADAP LABELISASI HALAL PADA SEDIAAN FARMASI**

### *PHARMACIST BEHAVIOR OF HALAL LABELIZATION ON PHARMACEUTICAL PRODUCT*

Ach. Syahrir<sup>1</sup>, Abdul Rahem<sup>2</sup>, Adistiar Prayoga<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

<sup>2</sup> Fakultas Farmasi, Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga

<sup>3</sup> Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga

\*Email : achmadsyahrir1966@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Hasil survey Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2013 menyatakan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk halal berada pada level tinggi. Meskipun perlindungan konsumen atas ketersediaan produk halal di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang, namun implementasinya masih belum terlaksana secara menyeluruh. Status kehalalan sediaan farmasi di Indonesia hingga kini masih diragukan. Indikatornya, 90 persen bahan baku industri farmasi merupakan bahan impor yang tidak ada sistem jaminan halal terhadap produk-produk tersebut. Secara khusus, apoteker memiliki peran penting dalam penyiapan sediaan farmasi yang halal. Maka, perlu diselenggarakan kajian tentang persepsi apoteker terkait labelisasi halal pada sediaan farmasi. Penelitian ini difokuskan pada perilaku apoteker di Kota Malang yang tergabung dalam Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dengan metode survey. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran tentang persepsi apoteker di Kota Malang terhadap labelisasi halal pada sediaan farmasi. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dan data dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apoteker di kota Malang menerima dan sangat setuju atas labelisasi halal pada sediaan farmasi.

Kata Kunci: apoteker, labelisasi halal, sediaan farmasi

#### **ABSTRACT**

*The survey of the research and development center of Ministry of Religion (Kemenag) of Indonesia in 2013 concluded that public awareness to consume halal products was at a high level. Although the government guaranteed halal products for the customer, the implementation is still not fully implemented. "Halal" status of the pharmaceutical product in Indonesia is still in doubt. The indicator is that 90 percent of the pharmaceutical industry's raw materials are imported materials, that have no guaranteed halal system for these products. In particular, pharmacists have an important role in the preparation of halal pharmaceutical products. Therefore, a study conducted to analyze the pharmacists' behavior regarding halal labeling of pharmaceutical products. This study focused on the behavior of pharmacists in Malang City who are members of the Indonesian Pharmacist Association/Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) with the survey method. The objective of this study was to obtain an overview of the perception of the pharmacist on halal labeling in pharmaceutical products in Malang City. The research instrument was a questionnaire. Descriptive statistics were used to analyze data. The results showed that pharmacists in the city of Malang accepted and strongly agree on halal labeling of pharmaceutical products.*

*Keywords: pharmacists, halal labeling, pharmaceutical products*

## PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. *The United Nations Development Programme* (UNDP) mengklasifikasikan kesehatan sebagai salah satu dimensi dalam pengukuran indeks pembangunan manusia (Klasen 2018), seperti *Human Development Index* (HDI), *Gender Development Index* (GDI), *Gender Inequality Index* (GII), dan *Multidimensional Poverty Index* (MPI). Tingkat kesehatan masyarakat salah satunya ditentukan oleh kualitas layanan kesehatan yang ditunjang oleh berbagai asuhan, termasuk asuhan kefarmasian. Praktik kefarmasian yang semula berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien yang dikenal dengan asuhan kefarmasian (Depkes 2004). Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pekerjaan kefarmasian dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan.

Pada sisi lain, Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam, dengan 87,21 persen dari 237.641.326 penduduk memeluk agama Islam (Kemenag 2017). Hal ini berimplikasi pada konsumsi sediaan farmasi, khususnya konsumsi obat-obatan. Penggunaan obat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan tidak cukup sekedar menjamin keamanan, mutu, dan khasiat, akan tetapi juga harus tersedia jaminan halal. Terminologi halal merupakan bagian yang penting dan fundamental, karena merupakan kewajiban (syariat) yang harus dipatuhi oleh setiap umat Islam. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Qs Albaqarah [2]:168, yakni firman Tuhan, "*Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi...*" Pelanggaran kewajiban (syariat) dengan mengkonsumsi produk nonhalal, dipercaya oleh umat Islam sebagai kesalahan besar yang akan berefek negatif pada kehidupan di dunia maupun kehidupan sesudah mati. "*Tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya*" (perkataan Nabi Muhammad yang dinarasikan oleh Ahmad dalam Al Musnad).


Kemenag (2013) menyatakan bahwa pada 2008 - 2009, *World Halal Forum* melakukan survey terhadap kesadaran umat Islam Indonesia terkait kehalalan suatu produk. Hasil survey menggambarkan bahwa kesadaran halal terhadap daging dan produk olahannya sebesar 94-98 persen, makanan olahan sebesar 40-64 persen, obat-obatan sebesar 24-30 persen, serta kosmetik dan produk perawatan diri sebesar 18-22 persen. Berdasarkan kondisi itu, Pusat Penelitian dan Pengembabangan (Puslitbang) Kehidupan Keagamaan kemudian menyelenggarakan survey terkait Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengonsumsi Produk Halal pada 2013. Survey dilakukan di 7 provinsi di Indonesia yaitu: DKI Jakarta, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur dan Sulawesi Utara. Pemilihan ketujuh provinsi ini berdasarkan faktor dominan budaya dan dominasi industri. Hasil survey menyatakan bahwa perilaku responden yang berkaitan dengan kesadaran untuk mengonsumsi produk halal berada pada level tinggi dengan nilai indeks perilaku sebesar 3,84 (dalam skala 5). Dijelaskan bahwa 73 persen responden yang memeriksa label halal sebelum melakukan keputusan pembelian terhadap suatu produk. Kondisi tersebut didukung oleh laporan *State of the Global Islamic Economy (GIE) Report 2018/19* yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia telah menghabiskan uang sebesar US \$ 218,8 miliar pada 2017 untuk mengonsumsi produk halal. Hal ini berarti terjadi peningkatan konsumsi produk halal sebesar 19,2 persen jika dibandingkan dengan dari tahun sebelumnya.

Perlindungan konsumen atas ketersediaan produk halal di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Pasal 67 UU JPH menyatakan bahwa, pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi selambat-lambatnya 17 Oktober 2019 sebagaimana ketentuan. Namun demikian, implementasi dari undang-Undang JPH hingga kini masih belum berjalan secara sempurna karena kendala problem birokratis. Maura Linda Sitanggang (Direktur Jenderal Bina Kefarmasian) menyatakan bahwa formulasi sebuah obat begitu kompleks, dan Kementerian (Kesehatan) belum siap untuk melihat apakah ada unsur halal atau haram pada sebuah obat (Tempo, 6 Desember 2013). Pernyataan tersebut didasarkan pada realitas bahwa berdasarkan data Kementerian Perindustrian tahun 2014, nilai impor bahan baku industri farmasi mencapai 90 persen. Negara-negara pengimpor merupakan negara mayoritas nonmuslim, yakni Cina (60%), India (30%), dan sisanya dari Eropa dengan nilai kurang lebih sebesar US \$ 1.3 milyar (Sitanggang 2016). Secara umum, kondisi sediaan farmasi halal masih belum sejalan dengan peningkatan permintaan atas produk halal di Indonesia. Indikator GIE (2018/2019) memberikan indeks sebesar 44 untuk negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia tidak berada pada 10 besar negara konsumen *Halal Pharmaceuticals and Cosmetics*.

Secara khusus, keberadaan layanan sediaan farmasi yang halal tidak bisa dilepaskan dari peran apoteker. Hal ini berkaitan erat dengan persepsi apoteker atas konsep halal pada sediaan farmasi yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka perlu diselenggarakan kajian terkait persepsi apoteker terkait labelisasi halal pada sediaan farmasi. Label merupakan alat penyampaian informasi tentang produk yang tercantum pada kemasan. Sedangkan kehalalan adalah sebagai parameter utama dalam hal preferensi atas suatu produk. Pada penelitian ini pembahasan difokuskan pada persepsi dari apoteker di Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran tentang persepsi apoteker atas labelisasi halal pada sediaan farmasi di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah dalam kajian produksi, pengembangan, dan pemasaran produk halal di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2019 di Kota Malang dengan menggunakan data primer dan instrumen berupa kuesioner penelitian. Model kuesioner berupa 16 pertanyaan dengan menggunakan skala likert. Teknik pengambilan data dengan metode survey kepada seluruh apoteker di Kota Malang. Objek penelitian sebanyak 174 orang responden apoteker yang tergabung dalam organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Kota Malang. Data primer didukung oleh data sekunder yakni literatur terkait pembahasan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Kerangka penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Konseptual

### Penerimaan Apoteker terhadap Labelisasi Halal

Variabel penerimaan dan harapan apoteker atas label halal dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Indikator dari variabel ini diukur dengan pernyataan tertutup sebanyak 10 indikator penerimaan dan enam indikator harapan. Indikator pada variabel tersebut dirumuskan berdasarkan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan praktisi yang tergabung di Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Provinsi Jawa Timur. Terdapat lima pilihan jawaban dalam skala likert yang diberi pembobotan sebagai berikut untuk pernyataan yang *favorable*, dan sebaliknya untuk pernyataan *unfavorable*,

SS	= Sangat Setuju, diberi nilai 5
S	= Setuju, diberi nilai 4
RG	= Ragu-ragu, diberi nilai 3
TS	= Tidak Setuju, diberi nilai 2
STS	= Sangat Tidak Setuju, diberi nilai 1

Hasil pembobotan dikalikan dengan jumlah responden, kemudian dilakukan indeksasi dengan rumus Indeks (%) = (Total Skor / Skor Maksimum) x 100. Skor maksimum didapat dari perhitungan jumlah responden x skor tertinggi likert. Setelah itu ditentukan kesimpulan dengan interval penilaian berdasarkan indeks, dengan ketentuan,

Indeks 0% – 19,99%	= Sangat Tidak Setuju
Indeks 20% – 39,99%	= Tidak Setuju
Indeks 40% – 59,99%	= Ragu-ragu
Indeks 60% – 79,99%	= Setuju
Indeks 80% – 100%	= Sangat Setuju

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Seluruh responden merupakan apoteker yang didefinisikan sebagai sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian). Total responden 170 orang dengan sebaran 87 persen responden berjenis kelamin perempuan dan 13 persen berjenis kelamin laki-laki. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
laki-laki	22	13%
perempuan	148	87%
Total	170	100%

sumber: Data Primer (2019), diolah

Berdasarkan lokasi praktik, 47 persen responden praktik di apotek, kemudian di rumah sakit sebesar 34 persen, Pedangan Besar Farmasi sebesar 14 persen, puskesmas sebesar 3 persen dan industri serta Dinas Kesehatan masing-masing sebesar 1 persen.

Tabel 2 Karakteristik responden berdasarkan tempat praktik

Lokasi Praktik	Jumlah	Persentase
Industri	2	1%
Dinas Kesehatan	1	1%
Rumah sakit	58	34%
Puskesmas	5	3%
Apotek	80	47%
Pedagang Besar Farmasi	24	14%
Total	170	100%

sumber: Data Primer (2019), diolah

### Analisis Penerimaan Apoteker terhadap Labelisasi Halal

Pelayanan konsultasi terkait obat kepada pelanggan merupakan salah satu bentuk layanan kefarmasian. Perilaku apoteker dalam memberikan konsultasi mengenai informasi obat dan edukasi kepada pasien sangat diperlukan untuk menurunkan kejadian *Drug Related Problems* (Handayani et al 2006). Pada sisi lain, kemampuan apoteker dalam menyajikan layanan terbaik (*service excellent*) akan meningkatkan kepercayaan (*trust*) dan kepuasan pelanggan (Kotler dan Keller 2008; Oliver 2014; Kolonio dan Soepeno 2019). Oleh karena itu, layanan konsultasi terkait informasi halal atas sediaan kefarmasian merupakan bagian dari kemampuan (*skill*) yang harus dimiliki oleh apoteker, terlebih jika praktik dilakukan di komunitas yang mayoritas beragama Islam.

Pada penelitian ini, disajikan 10 indikator penerimaan apoteker terhadap labelisasi halal. Sebaran isian data dijelaskan pada Tabel 3. Berdasarkan informasi tersebut kemudian disusun pembobotan, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4 dan didapat skor maksimum sebesar 850 dari hasil perkalian antara jumlah responden dengan skor tertinggi likert. Setelah dilakukan pembobotan, didapatkan indeks (%) sebagaimana dijelaskan pada Tabel 5. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Indeks Penerimaan Apoteker terhadap Labelisasi Halal berada dalam interval 80 persen hingga 100 persen atau sangat setuju. Indeks tertinggi yakni 93 persen pada pernyataan Label halal pada kemasan sediaan farmasi dikeluarkan oleh lembaga resmi. Adapun Indeks terendah sebesar 80 persen terdapat pada pernyataan penyimpanan sediaan farmasi halal dan tidak halal harus dipisah.

Tabel 3 Sebaran data penerimaan apoteker terhadap labelisasi halal

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS	Total
1	Sediaan farmasi yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal.	92	63	11	4	0	170
2	Sediaan farmasi yang halal perlu di berikan label halal/tulisan halal.	103	62	4	1	0	170
3	Sediaan farmasi yang tidak halal perlu diberi tanda atau kode yang menyatakan tidak halal.	86	67	9	8	0	170
4	Penulisan label halal dan tidak halal pada kemasan sediaan farmasi harus tertulis jelas.	98	67	4	1	0	170
5	Label halal pada kemasan sediaan farmasi dikeluarkan oleh lembaga resmi.	114	53	3	0	0	170
6	Penyimpanan sediaan farmasi halal dan tidak halal harus dipisah.	58	73	23	16	0	170
7	Sediaan farmasi yang halal dan tidak halal harus terdaftar di BPOM	103	62	4	1	0	170
8	Mengonsumsi sediaan farmasi halal wajib bagi setiap muslim.	93	60	13	3	1	170
9	Sediaan farmasi yang halal tidak hanya digunakan oleh muslim.	94	73	1	2	0	170
10	Apoteker memberi informasi kehalalan sediaan farmasi kepada pasien dengan jelas.	66	94	9	1	0	170

sumber: Data Primer (2019), diolah

Tabel 4 Pembobotan atas variabel penerimaan apoteker terhadap labelisasi halal

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS	Total
1	Sediaan farmasi yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal.	460	252	33	8	0	753
2	Sediaan farmasi yang halal perlu di berikan label halal/tulisan halal.	515	248	12	2	0	777
3	Sediaan farmasi yang tidak halal perlu diberi tanda atau kode yang menyatakan tidak halal.	430	268	27	16	0	741
4	Penulisan label halal dan tidak halal pada kemasan sediaan farmasi harus tertulis jelas.	490	268	12	2	0	772
5	Label halal pada kemasan sediaan farmasi dikeluarkan oleh lembaga resmi.	570	212	9	0	0	791
6	Penyimpanan sediaan farmasi halal dan tidak halal harus dipisah.	290	292	69	32	0	683
7	Sediaan farmasi yang halal dan tidak halal harus terdaftar di BPOM	515	248	12	2	0	777
8	Mengonsumsi sediaan farmasi halal wajib bagi setiap muslim.	465	240	39	6	1	751
9	Sediaan farmasi yang halal tidak hanya digunakan oleh muslim.	470	292	3	4	0	769
10	Apoteker memberi informasi kehalalan sediaan farmasi kepada pasien dengan jelas.	330	376	27	2	0	735

sumber: Data Primer (2019), diolah

Tabel 5 Indeks penerimaan apoteker terhadap labelisasi halal

No	Pernyataan	Indeks	Keterangan
1	Sediaan farmasi yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal.	89%	Sangat setuju
2	Sediaan farmasi yang halal perlu di berikan label halal/tulisan halal.	91%	Sangat setuju
3	Sediaan farmasi yang tidak halal perlu diberi tanda atau kode yang menyatakan tidak halal.	87%	Sangat setuju
4	Penulisan label halal dan tidak halal pada kemasan sediaan farmasi harus tertulis jelas.	91%	Sangat setuju
5	Label halal pada kemasan sediaan farmasi dikeluarkan oleh lembaga resmi.	93%	Sangat setuju
6	Penyimpanan sediaan farmasi halal dan tidak halal harus dipisah.	80%	Sangat setuju
7	Sediaan farmasi yang halal dan tidak halal harus terdaftar di BPOM	91%	Sangat setuju
8	Mengonsumsi sediaan farmasi halal wajib bagi setiap muslim.	88%	Sangat setuju
9	Sediaan farmasi yang halal tidak hanya digunakan oleh muslim.	90%	Sangat setuju
10	Apoteker memberi informasi kehalalan sediaan farmasi kepada pasien dengan jelas.	86%	Sangat setuju

sumber: Data Primer (2019), diolah

### Harapan Apoteker terhadap Labelisasi Halal

Harapan merupakan prediksi atas penyajian suatu jasa (Kotler dan Keller 2012). Pada penelitian ini harapan apoteker terhadap labelisasi halal didefinisikan sebagai aspirasi terkait labelisasi halal yang harus ditangkap oleh pemerintah yang secara khusus direpresentasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJPH). Dari 6 indikator yang diajukan kepada responden, sebaran data disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6 Sebaran data harapan apoteker terhadap labelisasi halal

No.	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS	Total
1	Saya berharap sediaan farmasi yang beredar di Indonesia bersertifikat halal.	80	76	11	3	0	170
2	Saya berharap komposisi yang tertera pada sediaan farmasi menunjukkan kehalalan produk.	65	94	9	2	0	170
3	Saya berharap ada informasi kehalalan sediaan farmasi yang menunjukkan kehalalan produk.	72	92	5	1	0	170
4	Saya berharap ada perbedaan kode laber halal dan label tidak halal sediaan farmasi.	72	81	12	5	0	170
5	Saya berharap ada pembinaan dan pendidikan dari instansi terkait terkait kehalalan sediaan farmasi.	68	94	7	1	0	170
6	Saya berharap label halal tertulis dengan jelas pada kemasan produk sediaan farmasi	90	74	5	1	0	170

sumber: Data Primer (2019), diolah

Berdasarkan sebaran data harapan apoteker terhadap labelisasi halal, maka dapat dilakukan penyusunan skor pembobotan sebagaimana disajikan pada Tabel 7. Setelah dilakukan pembobotan kemudian dilakukan indeksasi dengan memberikan persentase atas total skor terhadap skor maksimum sebesar 850. Indeks (%) dijelaskan dalam Tabel 8. Berdasarkan data, diperoleh informasi bahwa harapan apoteker terhadap labelisasi halal berada dalam interval 80 persen hingga 100 persen atau sangat setuju. Dengan demikian hasil survey menyatakan bahwa apoteker yang tergabung dalam Ikatan Apoteker Indonesia Cabang kota Malang berharap bahwa jaminan produk halal diterapkan pada sediaan farmasi. Pernyataan dengan indeks tertinggi pada harapan bahwa label halal tertulis dengan jelas pada kemasan produk sediaan farmasi.

Tabel 7 Pembobotan atas variabel harapan apoteker terhadap labelisasi halal

No.	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS	Total
1	Saya berharap sediaan farmasi yang beredar di Indonesia bersertifikat halal.	80	76	11	3	0	743
2	Saya berharap komposisi yang tertera pada sediaan farmasi menunjukkan kehalalan produk.	65	94	9	2	0	732
3	Saya berharap ada informasi kehalalan sediaan farmasi yang menunjukkan kehalalan produk.	72	92	5	1	0	745
4	Saya berharap ada perbedaan kode laber halal dan label tidak halal sediaan farmasi.	72	81	12	5	0	730
5	Saya berharap ada pembinaan dan pendidikan dari instansi terkait terkait kehalalan sediaan farmasi.	68	94	7	1	0	739
6	Saya berharap label halal tertulis dengan jelas pada kemasan produk sediaan farmasi	90	74	5	1	0	763

sumber: Data Primer (2019), diolah

Tabel 8 Indeks harapan apoteker terhadap labelisasi halal

No.	Pernyataan	Indeks	Keterangan
1	Saya berharap sediaan farmasi yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal.	87%	Sangat setuju
2	Saya berharap komposisi yang tertera pada sediaan farmasi menunjukkan kehalalan produk.	86%	Sangat setuju
3	Saya berharap ada informasi kehalalan sediaan farmasi yang menunjukkan kehalalan produk.	88%	Sangat setuju
4	Saya berharap ada perbedaan kode laber halal dan label tidak halal sediaan farmasi.	86%	Sangat setuju
5	Saya berharap ada pembinaan dan pendidikan dari instansi terkait terkait kehalalan sediaan farmasi.	87%	Sangat setuju
6	Saya berharap label halal tertulis dengan jelas pada kemasan produk sediaan farmasi	90%	Sangat setuju

sumber: Data Primer (2019), diolah

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis data di atas, disimpulkan bahwa Apoteker yang tergabung dengan Ikatan Apoteker Indonesia Kota Malang menyatakan sangat setuju terhadap labelisasi halal untuk semua produk Farmasi. Indeks terendah pada favorable masih pada batas interval bawah pernyataan sangat setuju yakni sebesar 80 persen yang mana terdapat pada pernyataan penyimpanan sediaan farmasi halal dan tidak halal harus dipisah. Pada analisis harapan, apoteker responden menyatakan sangat setuju pada labelisasi halal. Pernyataan dengan indeks tertinggi pada harapan bahwa label halal tertulis dengan jelas pada kemasan produk sediaan farmasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad AA. 2012. English Translation of Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Volume 3. Diterjemahkan oleh Nashiruddin Al Khattab. Riyadh [KSA]: Darussalam
- [Depkes] Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2004. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta [ID]: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Global Islamic Economic Gateway. 2018. *State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019*. Tersedia pada [https://www.salaamgateway.com/en/story/state\\_of\\_the\\_global\\_islamic\\_economy\\_report\\_201819\\_islamic\\_economy\\_marks\\_steady\\_growth-SALAAM28102018080936/](https://www.salaamgateway.com/en/story/state_of_the_global_islamic_economy_report_201819_islamic_economy_marks_steady_growth-SALAAM28102018080936/) Diunduh pada tanggal 21 April 2019

- Klasen S. 2018. Human Development Indices and Indicators: A Critical Evaluation. *Human Development Report Office Background Paper 1*. New York [US]: United Nations Development Programme.
- [Kemenag] Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengonsumsi Produk Halal. Editor: Muchith A Karim. Jakarta (ID): Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- [Kemenag] Kementerian Agama Republik Indonesia. 2017. KEMENTERIAN AGAMA DALAM ANGKA TAHUN 2016. Tersedia pada [https://kemenag.go.id/myadmin/public/data/files/users/3/KEMENAG%20DALAM%20ANGKA%202016---OK%20\(1\).pdf](https://kemenag.go.id/myadmin/public/data/files/users/3/KEMENAG%20DALAM%20ANGKA%202016---OK%20(1).pdf) diunduh pada 21 April 2019.
- Kotler P, Keller KL. 2008. Manajemen Pemasaran. Jilid 1. Jakarta [ID]: Erlangga
- Kolonio J, Soepono D. 2019. Pengaruh service quality, trust, dan consumer satisfaction terhadap consumer loyalty pada Cv. Sarana Marine Fiberglass. *Jurnal EMBA* 7(1): 831 – 840.
- Oliver. 2014. Whence Consumer Loyalty: *Journal of Marketing (Special Issue)*, 63: 33- 44 Tersedia pada [https://www.jstor.org/stable/1252099?seq=1#page\\_scan\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/1252099?seq=1#page_scan_tab_contents) . Diakses pada tanggal 21 April 2019.
- Republik Indonesia. 2009. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta [ID]: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Jakarta [ID]: Sekretariat Negara.
- Sitanggang LS. 2016. KEBIJAKAN DAN REGULASI KEMANDIRIAN BAHAN BAKU OBAT. Makalah presentasi pada Seminar Pentahelix Kemandirian Bahan Baku Farmasi UNPAD tanggal 19 September 2016.
- [The Noble Quran] Kitab Suci Alquran. Tersedia pada <https://quran.com/2> diakses pada 21 April 2019.
- [Tempo] Harian Online tempo.co tanggal 6 Desember 2013. *Kemenkes: Sertifikasi Halal Bukan untuk Obat*. Tersedia pada <https://gaya.tempo.co/read/535198/kemenkes-sertifikasi-halal-bukan-untuk-obat> Diakses pada 21 April 2019.